



PUTUSAN

Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, lahir tanggal 11 Juli 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (buruh), bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang; Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 07 Oktober 2020 memberi kuasa kepada **SHOLIKIN AHMAD, S.H.** dan **NUR ROHMAH, S.H** Advokat & Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM AL FATH** yang beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta, Dusun Pongan, R.T.001, R.W.007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXX, lahir tanggal 27 Maret 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, beralamat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 23 Oktober 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 01 Oktober 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/03/X/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang pada tanggal 01 Oktober 2004.

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Tejosari, R.T. 006, R.W. 004, Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang selama \pm 12 tahun, kemudian sejak tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Taiwan, sehingga hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.

3. Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da al dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama

3.1. SISKANADI AWATI, umur 14 tahun 10 bulan , yang lahir pada tanggal 4 Desember 2005.

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. SINTA SETIAWATI, umur 8 tahun 10 bulan , yang lahir pada tanggal 27 Desember 2011.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis seperti rumah tangga pada umumnya namun hanya berjalan selama \pm 7 tahun, kemudian sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir/uang kepada Penggugat untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga Penggugat bekerja sendiri;

5. Bahwa klimaksasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pergi ke Taiwan untuk bekerja sampai sekarang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan interaksi lagi selama kurang lebih 4 tahun (sejak tahun 2016 sampai sekarang) sehingga hal tersebut nyata –nyata menunjukkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawwadah dan Rohmah tidak mungkin tercapai.

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara sendiri maupun dengan minta bantuan keluarga, namun tidak berhasil. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mungkid.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan.

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat karena bekerja di luar negeri dengan surat kuasa istimewanya dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator **Drs Ali Irfan, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Mungkid, berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 November 2020 telah dimediasi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Point 1 benar;
- Bahwa Betul pada tahun 2016 Penggugat bekerja di Taiwan namun pernah pulang pada tahun 2018, dan minta ijin akan bekerja lagi Tergugat tidak memberi ijin namun Penggugat memaksa pergi lagi tanpa seijin Tergugat;
- Bahwa Point 3 benar;
- Bahwa Point 4-8 tidak seluruhnya benar, yang benar Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar akhir tahun 2018 disebabkan Penggugat bergaul dengan laki-laki lain namun waktu itu Tergugat sudah memaafkan;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan Gugatan Penggugat dan

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis tertanggal 30 November 2020 yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabanya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Jagonayan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang Nomor 140/275/05/XII/2020. tanggal 7 Desember 2020. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Nomor 283/03/X/2004. Tanggal 1 Oktober 2004. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Rumini binti Wardo Pardi, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Deles, RT.009, RW.003, Desa Jagonayan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Oktober 2004, mereka terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah sehingga Penggugat mencari nafkah sampai ke luar negeri;
- Bahwa pada tahun 2019 lalu Penggugat pulang dari luar negeri pulang ke rumah Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkarannya;
- Bahwa sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat pergi bekerja ke luar negeri lagi;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Darmaji bin Wongso Mulyo, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Deles, RT.009, RW.003, Desa Jagonayan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah akhir tahun 2004, mereka terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa pada tahun 2019 lalu Penggugat pulang dari luar negeri pulang ke rumah Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar namun penyebab pastinya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat pergi bekerja ke luar negeri lagi;

Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, untuk mendukung dalil bantahannya dalam persidangan Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. **Sarbini bin Sugiono**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Tejosari, RT.004, RW.004, Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dulu pernah bekerja di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, Penggugat bekerja ke luar negeri atas seijin Tergugat;

2. Sumadi bin Sumo, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Tejosari, RT.004, RW.004, Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Oktober 2004, mereka terakhir tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pergi bekerja ke luar negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, karena saksi belum pernah melihat

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bertengkar, Penggugat tahun 2016 pergi bekerja ke luar negeri atas seijin Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 Penggugat pulanh dari luar negeri dan tinggal bersama di rumah Tergugat dan baik-baik saja namun sekarang Penggugat bekerja ke luar negeri lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai dan juga melalui Mediasi dengan Mediator **Drs Ali Irfan, S.H., M.H** tetapi ternyata tidak berhasil, maka ketentuan pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dirinya adalah isteri dari Tergugat dan untuk meneguhkan pengakuannya, ia menyerahkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik tentang perkawinan mereka, dengan demikian bukti P.2 mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Deles, Desa Jagonayan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon untuk diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa awalnya rumah tangganya berjalan harmonis seperti rumah tangga pada umumnya namun hanya berjalan selama \pm 7 tahun, kemudian sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir/uang kepada Penggugat untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga Penggugat bekerja sendiri, yang akibat perselisihan dan

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut akhirnya pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya karena Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain meskipun Tergugat telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perselisihan suami isteri, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa, saksi dari keluarga Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan, dan saksipun menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi dan melalui majlis hakim, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak *madlaratnya* dari pada *maslahatnya*, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 :

مسفة لما ظ حقك لاذل عفین مو اودتعتل ارارضن هوکسم تلاو

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1997, “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 April 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusanya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih maslahah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'daddukhul*, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, cerai yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1442 H. oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Akhmad Najin, S.Ag.** dan **Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota serta **Dina Munawaroh, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti

dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

DINA MUNAWAROH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp405.000,00
4. PNPB Relas Panggilan&Surat Kuasa	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Mkd.